

STRATEGI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BERAU DALAM MENANGGULANGI PENEBAANGAN HUTAN DI KABUPATEN BERAU

Asmuransyah¹

Abstrak

Asmuransyah, Strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dalam Menanggulangi Penebangan Hutan di Kabupaten Berau, dibawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kalalinggi, M.Si dan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos., M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dalam Menanggulangi Penebangan Hutan dan faktor penghambat dan pendukung dengan fokus penelitian melalui Deteksi terhadap adanya penebangan hutan, tindak preventif untuk mencegah terjadinya penebangan hutan, dan tindak Supresi (Refresif). Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis deskriptif kualitatif. Informan adalah Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil peneltian menunjukkan bahwa strategi Penanggulangan Penebangan Hutan Melalui adanya Deteksi terhadap adanya penebangan hutan, terdapat tindak preventif untuk mencegah terjadinya penebangan hutan, dan tindak supresi (represif). Adapun yang menjadi faktor pendukung ialah selalu adanya dukungan dari berbagai pihak, sedangkan dari faktor penghambatnya ialah hambatan secara teknis dan keadaan lingkungan, kurangnya Polhut, Sarana dan prasarana serta kurangnya anggaran. Strategi yang dilaksanakan sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Strategi, Dinas Kehutanan, Penanggulangan, Penebangan Hutan*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan Sumber Daya Alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hutan merupakan potensi alam yang mengandung manfaat luar biasa. Sekitar dua per tiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau. Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Asmuransyah.lung@yahoo.co.id

merupakan sumber hajat hidup orang banyak. Siapapun bagian dari masyarakat bangsa ini tidak akan menyangkal bahwa sumber daya hutan adalah anugerah yang sangat besar yang telah berperan penting dalam mendukung Pembangunan Nasional baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi.

Keberadaan dan pengelolaan sumber daya hutan telah melahirkan keajaiban ekonomi di Indonesia pada rentang tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Pada periode tersebut devisa dan pendapatan Negara meningkat tajam, infrastruktur berkembang, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diberbagai wilayah terpencil bermunculan, penyerapan tenaga kerja luar biasa banyaknya mulai dari tenaga kerja terdidik, sampai dengan kuli bongkar muat dan lain-lain, dan pendapatan masyarakat pun meningkat sebagai contoh nilai ekspor hasil hutan tahun 1993 yang mencapai 16,9% dari seluruh nilai ekspor non minyak, dan pada tahun-tahun tersebut sekitar 65 juta rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya dan sumber daya hutan dan industri hasil hutan, termasuk penduduk asli yang tinggal di sekitar hutan.

Hutan Indonesia menjadi pembicaraan dan perhatian banyak orang baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Namun sejalan dengan pertambahan penduduk, tuntunan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya sistem pengolahan hutan di Indonesia, tekanan terhadap sumber daya hutan terus meningkat dan hampir-hampir tidak terkendali. Sebagian besar dari bangsa kini gusar dengan kondisi hutan tropika di Indonesia saat ini. Luas hutan di Indonesia menyusut setiap tahun.

Kementrian Kehutanan mencatat kerusakan hutan hingga 2009 mencapai lebih dari 1,08 juta hektar per tahun. Menurun dari data kerusakan hutan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 2 juta hektar pertahun.

Salah satu masalah yang sangat krusial pada sektor kehutanan saat ini adalah masalah penebangan hutan secara liar. Stephen devinish, ketua Misi Forest Law Enforecement Governance and Trade dari Uni Eropa, mengatakan bahwa penebangan hutan secara liar adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Berbagai proyek kerjasama internasional pun digulirkan ke Indonesia, mulai dari mendorong kebijakan, penelitian hingga kampanye anti penebangan hutan secara liar telah di lakukan. Bahkan Departemen Kehutanan pun telah meletakkan permasalahan Penebangan Hutan secara liar dalam rencana Kehutanan Nasional sebagai isu penting yang harus segera di tuntaskan.

Dinas Kehutanan secara teknis dan operasional melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terbuka, melibatkan masyarakat, rasional, efektif, dinamis dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait didalam dan diluar Kabupaten, maupun dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi non pemerintah, dalam melaksanakan Dinas Kehutanan

bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kehutanan diatur dengan Keputusan Bupati/ Wali Kota.

Luas Hutan Kalimantan Timur tahun 2014 sekitar 8.256.767 hektar. Terbagi menjadi 6 (enam) jenis Hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan Hutan Pendidikan/ Penelitian. Dari 6 (enam) jenis Hutan tersebut yang terluas adalah hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi terbatas masing-masing 3.024.576 ha dan 2.881.569 ha. Daerah kabupaten/kota yang mempunyai kawasan hutan terluas yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal hutan mencapai 2.110.024 ha.

Untuk Hutan di Kabupaten Berau itu sendiri seluas 2.194.299,525 Ha (RTRW Kab. Berau 2005-2011) terdiri dari Hutan Lindung 668.108,078 Ha, Hutan Produksi Terbatas 557.713,442 Ha, Hutan Produksi Tetap 179.299,747 Ha, Hutan Konservasi 156.448,289 dan Areal Penggunaan Lain (APL) 624.729,969 Ha. Tutupan Lahan sesuai hasil pemantauan Tim Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) sampai dengan saat ini masih \pm 80 %. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2010 luas alih fungsi hutan seluas 150.448 Ha atau 6,85 %, masing-masing untuk keperluan pembangunan perkebunan = 60.224 Ha, pertambangan = 7.571 Ha, pertanian = 70.000 Ha, permukiman dan fasilitas pelayanan umum lainnya = 12.693 Ha.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang bagaimana Strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dalam Menanggulangi Penebangan Hutan, Dalam merealisasikan Program ini sangat membantu melestarikan Hutan, dapat mengurangi kerusakan Hutan akibat terjadinya penebangan hutan liar. Untuk itu perlu adanya suatu Strategi kerja yang tepat untuk menanggulangi kerusakan Hutan yang tepat agar tidak lebih parah lagi, Strategi kerja ini dikatakan sangat penting dikarenakan Strategi kerja merupakan suatu panduan atau pedoman dari perencanaan kerja dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pencapaian tujuan tersebut strategi kerja harus dapat menunjukkan bagaimana taktis yang harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu – waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Dalam pengertian strategi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa strategi adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual tentang keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan, dan untuk mengimplementasikannya perlu digunakan berbagai metode atau cara tertentu.

Thomson dalam Oliver (2007:2) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran

organisasi. Ada strategi luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas. Sementara itu strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif.

Ditambahkan oleh Alwi (2001 : 78) yang mengemukakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan melibatkan semua faktor andalan dalam organisasi secara strategi.

Manajemen Strategi

Nawawi (2000 : 149) mengemukakan bahwa “manajemen strategik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak kearah yang sama pula”.

Proses Manajemen Strategi

Kuncoro (2005 : 13) manajemen strategi dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahapan utama proses manajemen strategi pada umumnya yaitu :

1. Analisis Lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi,
2. Formulasi Strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai,
3. Implementasi Strategi adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.

Dinas Kehutanan

Dinas kehutanan dalam melaksanakan tugas dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi non pemerintah, dalam melaksanakan Dinas Kehutanan bertanggung jawab kepada Bupati, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kehutanan diatur dengan Keputusan Bupati.

Kedudukan, Dinas Kehutanan :

1. Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Kehutanan.
2. Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dari Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah dibidang lingkungan berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program, sosialisasi dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dibidang kehutanan sesuai standar didaerah.

Penebangan Hutan

Secara umum penebangan hutan mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkain kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor – impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Strategi Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Penebangan Hutan

1. Monitoring (deteksi) pada penebangan hutan. Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan penebangan liar tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya penebangan liar tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan.
2. Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.
3. Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan penebangan hutan, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. “jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek-objek tertentu”. (Kriyantono,2010:69)

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian diambil, penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dimaksudkan untuk membatasi penulis dalam hal meneliti, sehingga dengan pembatasan penelitian tersebut memudahkan peneliti dalam mengolah data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, maka strategi Dinas Kehutanan Kabupateen Berau dalam menanggulangi Penebangan Hutan di Kabupaten Berau, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Berau terkait pelaksanaan program kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Kalimantan Timur dalam menanggulangi Penebangan Hutan di Kabupaten Berau melalui :
 - a. Deteksi terhadap adanya penebangan hutan,
 - b. Tindak preventif untuk mencegah terjadinya penebangan hutan,
 - c. Tindak supresi (represif)
2. Faktor Pendukung pelaksanaan strategi Dinas Kehutanan dalam menanggulangi penebangan Hutan
3. Faktor Penghambat pelaksanaan strategi Dinas Kehutanan dalam menanggulangi penebangan Hutan

Sumber Data

Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan interpretasikan melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban – jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas dan keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan juga dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian

Deteksi terhadap adanya Penebangan Hutan

Monitoring (Deteksi) pada penebangan hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau melalui tindakan monitoring dari polisi kehutanan (POLHUT) serta Dinas Kehutanan juga menerima bentuk laporan – laporan dari masyarakat, dan juga bentuk deteksi tersebut dapat dilaksanakan melalui peran serta dari media masa seperti media – media koran, radio dan sebagainya.

Tabel. 4.8 Deteksi Terhadap adanya Penebangan Hutan

No.	Strategi dan Kegiatan
1.	Deteksi Terhadap adanya Penebangan Hutan (Monitoring)
	Kegiatan yang telah dilakukan : <ol style="list-style-type: none">a. Pemanfaatan Media Massa,b. Menindaklanjuti muatan berita mengenai penebangan hutan di Kab. Berau,

	c. Menerima Laporan dari Masyarakat sekitar melalui SMS dan Telepon.
--	--

Tindak Preventif untuk Mencegah Terjadinya Penebangan Hutan

Tindak preventif menjadi salah satu strategi untuk mencegah aksi penebangan hutan. Preventif itu sendiri yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan yaitu adanya penyuluhan, pelatihan – pelatihan yang berisi P3KR (penyuluhan dan pelatihan penata usahaan kayu rakyat), GPS (global positioning system), dan sering melakukan patroli dikawasan hutan. Secara teknis tindak preventif melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat menjaga dan memelihara pelestarian hutan.

Tabel. 4.9 Tindak Preventif untuk Mencegah Terjadinya Penebangan Hutan

No.	Strategi dan Kegiatan
1.	Tindak Preventif untuk Mencegah Terjadinya Penebangan Hutan
	Kegiatan yang telah dilakukan : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan dan Sosialisasi mengenai Peraturan Perundangan Bidang Kehutanan, b. Mengadakan Pelatihan P3KR (Penyuluhan dan Pelatihan Penatausahaan Kayu Rakyat), c. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan GPS (Global Positioning System) untuk mengetahui batas – batas wilayah hutan yang memiliki Ijin. d. Melakukan Patroli yang di lakukan oleh Polisi Kehutanan (POLHUT) di Kawasan Hutan Kabupaten Berau.

Tindak Supresi (represif)

Tindak supresi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan menjadi tindakan penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan dan kemudian pemberian sanksi. Dalam hal ini harus ada kesamaan persepsi dari masing – masing unsur penegak hukum mulai dari penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut beserta hakim. Karena melihat besarnya permasalahan penebangan hutan diharapkan tindak supresi ini dapat menimbulkan atau menghasilkan efek jera sehingga mengurangi aksi – aksi penebangan hutan sehingga kelestarian hutan dapat terjaga.

Tabel 4.10 Tindak Supresi (Represif)

No.	Strategi dan Kegiatan
1.	Tindak Supresi (Represif)
	Kegiatan yang Sudah di Lakukan : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyelidikan terhadap adanya hasil temuan Kayu, b. Dan dilanjutkan dengan melakukan penyidikan, c. Dan berakhir ke tingkat Hukum Pengadilan, d. Melakukan Penertiban Penatausahaan Hasil Hutan.

Tindak Supresi (Represif) dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sendiri berjalan sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan, namun dalam pencapaiannya tindak supresi (represif) ini tidak berjalan efektif di karenakan banyak faktor – faktor yang menghambat keberhasilannya.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait faktor pendukung pelaksanaan strategi Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Penebangan Hutan, terdapat beberapa poin di antaranya : LSM : pihak LSM melakukan suatu kegiatan terkait pemeliharaan Hutan dan melarang pembabatan hutan secara sewenang – wenang, Masyarakat : Ikut Berperan dalam pemeliharaan hutan di sekitarnya dan menerapkan sistem tebang – tanam pohon dalam kegiatan penebangan hutan dan Adanya Tindak monitoring yang komitmen dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dalam menanggulangi penebangan hutan.

Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya sebagai berikut :Kurangnya jumlah Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sehingga menjadikan kurang efektifnya proses penertiban yang telah direncanakan, Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurangnya sarana transportasi (mobil,Truk dan dll) , Kurangnya anggaran yang menjadikan pelaksanaan penertiban berjalan kurang efektif dan Adanya undang – undang yang diregulasi menetapkan pemindahan Dinas Kehutananan dari Kabupaten Ke Provinsi.

Kesimpulan

Strategi Dinas Kehutanan dalam Menanggulangi Penebangan Hutan, dihimpun dalam suatu pedoman strategi yang disebut Rencana Strategi (RENSTRA SKPD) dengan jangka per 5 (lima) tahun yang dibuat berdasarkan peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah. Mengenai penebangan hutan, dalam Rencana Strategi tersebut selalu diupayakan melalui adanya tindak deteksi terhadap adanya penebangan hutan, adanya tindak preventif, dan juga melakukan penanggulangan yang yang disebut represif.

1. Diteksi terhadap adanya penebangan hutan telah dilakukan oleh dinas Kehutanan dengan tindakan monitoring dari polisi kehutanan serta juga menerima bentuk laporan dari masyarakat, bentuk diteksi juga bisa diterima oleh Dinas Kehutanan melalui media massa. Dalam hal menditeksi adanya penebangan hutan masih terus dilakukan secara berkelanjutan dan dengan komitmen yang jelas untuk ditindak lanjuti sampai keproses penegakan hukum.
2. Tindak Preventif untuk mencegah terjadinya penebangan Hutan, secara teknis preventif dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, P3KR (penyuluhan dan

pelatihan penatausahaan kayu rakyat), GPS serta adanya patroli bersama masyarakat dikawasan hutan. kegiatan ini sudah dilakukan namun belum berjalan secara efektif.

3. Tindak Supresi (represif) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan penegakan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan dan kemudian pemberian sanksi. Tindak supresi ini telah dilakukan namun bejalan efektif.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan penertiban penebangan hutan selalu mendapat dukungan dari berbagai elemen seperti dukungan dari LSM, Masyarakat, dan melakukan tindak monitoring yang komitmen oleh Dinas kehutanan Kabupaten Berau

1. . LSM : pihak LSM melakukan suatu kegiatan terkait pemeliharaan Hutan dan melarang pembabatan hutan secara sewenang – wenang,
2. Masyarakat : Ikut Berperan dalam pemeliharaan hutan di sekitarnya dan menerapkan sistem tebang – tanam pohon dalam kegiatan penebangan hutan,
3. Adanya Tindak monitoring yang komitmen dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dalam menanggulangi penebangan hutan.

Faktor penghambat diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah polisi kehutanan,
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai,
3. Kurangnya anggaran,
4. Adanya undang – undang yang diregulasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dilapangan terkait dengan strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dalam menanggulangi penebangan hutan di Kabupaten Berau, maka peneliti menyampaikan saran – saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Kehutanan Kabupaten Berau diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan strategi kerja terkait penertiban penebangan hutan dimasa yang akan datang. Lebih meningkatkan kinerja dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dari SKPD terkait dapat berjalan efektif dan efesien sesuai dengan visi dan misi.
2. Setiap tindak penertiban penebangan hutan diikuti dengan penelitian perencanaan tentang efektifitas agar berbagai kekurangan dapat segera diperbaiki sehingga untuk selanjutnya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
3. Pihak Dinas Kehutanan lebih menjalin koordinasi komunikasi dengan pihak – pihak terkait penertiban penebangan hutan.
4. Dinas Kehutanan lebih tegas dalam pelaksanaan penertiban penebangan hutan serta pemberian sanksi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alwi, Syafaruddin. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*, Yogyakarta; Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada
- Kuncoro, Mudrajad. 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonom, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Jakarta; Penerbit Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press
- Oliver, Sandra. 2007. *“Strategi Public Relations”*. Jakarta; Penerbit Erlangga
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV.Afabeta

Dokumen – dokumen :

- RENSTRA SKPD Dinas Kehutanan Tahun 2011 – 2015
- Surat keputusan Bupati Berau Nomor 716 tahun 2009 tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Kerja (POKJA) REDD Kabupaten Berau
- Undang-undang Inpres Nomor 4 tahun 2005 tentang Illegal logging
- Undang-undang Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Karya Ilmiah :

- Indah Lestari, Sulastri. 2013. *“Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Menanggulangi Penggunaan Narkoba di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda”*. Skripsi tidak diterbitkan. Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman